

**SINKRONISASI PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NO 2 TAHUN 2006
TENTANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP
UNDANG UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Oleh:

Sholihul Hakim, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tidar

sholihulhakim@untidar.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji sinkronisasi tentang Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta No 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup terhadap Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dalam sifat penelitian deskriptif dan bentuk penelitian evaluatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data dikumpulkan dengan teknik riset kepustakaan. Hasil penelitian yang mendasarkan pada, teori hierarki perundang-undangan, dan teori asas pembentukan perundang-undangan yang baik menunjukkan bahwa Perda Kota Surakarta No 2 Tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup tidak sinkron dengan ketentuan dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan muatan dalam aturan inilah yang menjadikan terbelakainya beberapa permasalahan lingkungan hidup di daerah, Kota Solo sendiri belum melakukan penyesuaian terhadap UU No 32 Tahun 2009 dikarenakan belum munculnya peraturan pelaksana dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan di daerah. Perda Kota Surakarta No 2 Tahun 2006 seharusnya melakukan penyesuaian terhadap peraturan yang baru yakni Undang-undang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan amanah UU No 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa tugas dan kewenangan daerah dalam hal pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib daerah. Pemerintah Kota Surakarta bersama DPRD dapat melaksanakan revisi dengan mendasarkan pada UUD RI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) dan pasal 33 ayat (4) serta UU-PPLH No 32 Tahun 2009. Apabila terjadi ketidaksesuaian dengan aturan pelaksana dikemudian hari, maka harus dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kata kunci: Sinkronisasi, Ketentuan Baru dalam UU, Ketidaksesuaian

PENDAHULUAN

Konsekuensi sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan ini adalah wujud upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dengan memanfaatkan dan mengembangkan segala sumber daya yang dimilikinya.

Pada konteks ini hakikat pembangunan di Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat Indonesia.¹ Hal ini, berarti pembangunan mencakup: *pertama*, kemajuan lahiriah meliputi pangan, sandang, perumahan, dan lain-lain. *Kedua*, kemajuan bathiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat, dan lain-lain. *Ketiga*, kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.²

Perhatian terhadap hak-hak lingkungan ini bermaksud untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dalam rangka mencapai kesejahteraan yang merata dan berkeadilan tanpa mereduksi dan mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencapai kesejahteraannya.³ Dalam perjalanan sejarah, pembangunan berwawasan lingkungan dibidani oleh sebuah deklarasi lingkungan, baik Deklarasi Stockhohn 1972 maupun Deklarasi Rio 1992 dengan konsep *sustainable*

development atau *ecodevelopment*. *Sustainable development* pada dasarnya sama dengan *ecodevelopment*, dimaknakan sebagai pembangunan dengan tidak mengorbankan kepentingan lingkungan atau senantiasa memperhatikan aspek lingkungan.⁴

Satu diantara agenda reformasi adalah amandemen sampai kepada perubahan ke-4 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dimaksud oleh pasal 28 H ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁵ yang menegaskan bahwa secara tidak langsung negara berkewajiban untuk benar-benar melestarikan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Dari latar belakang diatas, dengan di amandemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2002 yang menerapkan konstitusi hijau dalam beberapa pasalnya dan kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 7 tahun kemudian pada tahun 2009, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang **Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup apakah telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

¹ Pasal 33 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

² R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004. Hal 189.

³ Lihat bunyi pasal 1 UU no 32 tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi: "*pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.*"

⁴ Prinsip 1 dan 2 deklarasi Stockholm.

⁵ Pasal 28 H ayat (1) berbunyi, "*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*" Pasal ini hasil amandemen kedua UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 2000

RUMUSAN PERMASALAHAN

1. Bagaimana Sinkronisasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup terhadap Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Apa hambatan sinkronisasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup terhadap Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

TUJUAN

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana sinkronisasi Perda Kota Surakarta No 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup terhadap UU No. 32 Th. 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji solusi yang akan ditempuh apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap UU No. 32 Th. 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Pembangunan Berkelanjutan

Pada pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan adanya prinsip berkelanjutan yang terkandung dalam asas demokrasi ekonomi yang dianut oleh konstitusi negara kita.⁶ Perkataan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) diperkenalkan oleh Rachel Carson⁷ melalui bukunya *silent spring*

⁶ Bunyi pasal 33 ayat 4 UUD 1945 berbunyi: “*perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*”. Pasal ini basil amandemen keempat UUD 1945 yang disahkan pada 10 Agustus 2002.

⁷ Rachel Charson lahir pada 1907 dan meninggal pada 1964. Ia mendapatkan gelar M.A. dalam bidang “zoology” dari John Hopkins University pada tahun 1932. Selama

yang terbit pertama kali pada 1982.⁸ Dalam konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) tersebut, proses pembangunan atau perkembangan (*development*) diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya dalam memanfaatkan potensial sumber daya alam untuk kehidupan.⁹

2. Tinjauan Umum Tentang Berwawasan Lingkungan

Istilah “pembangunan berkelanjutan” pertama kali di muat resmi dalam UU No 32 tahun 1997 (LN 1997 No. 68, TLN 3699), maka perkataan “berwawasan lingkungan” justru lebih dulu muncul, yaitu dimuat pertama kali dalam UU No. 4 tahun 1982 (LN 1982 No. 12, TLN 3215).¹⁰ Keduanya sama-sama merupakan undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup. UU yang terakhir ini, yaitu UU tahun 1982 dicabut oleh UU tahun 1997. Dalam undang-undang tersebut, istilah yang dipakai lebih lengkap “pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup”, adapun UU tahun 1982 hanya menyebut “pembangunan berwawasan lingkungan” saja.

3. Tinjauan Umum Tentang Teori Konstitusi

Teori hans kelsen mengenai hierarki norma hukum dikembangkan oleh Hans Nawiasky, menjadi *theorie von stufentheorie der rechtsordenung* dengan susunan

1. *Staats fundamental norm* Pancasila (Pembukaan UUD 1945)

hidupnya, Carson mengabdikan diri dalam kegiatan penelitian, publikasi, dan perjuangan untuk menyadarkan umat manusia tentang pentingnya melestarikan lingkungan hidup. Lima buku yang ditulisnya terus menerus dicetak ulang sampai sekarang. Karena itu, Carson dianggap sebagai peletak dasar bagi pengembangan studi tentang lingkungan hidup.

⁸ Buku ini diterbitkan kembali dalam bentuk *paperback* pada tahun 1994 bersama Albert Gore Junior. Lihat Linda Lear, *Rachel Carson's Biography*, 1998.

⁹ Jimly Asshidiqie, *Green Constitution*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010. Hal. 134.

¹⁰ *Ibid.*, Hal 144

2. *Staatsgrundgesetz* ; Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan konvensi ketatanegaraan.
3. *Formellgesetz* ; Undang-Undang
4. *Verordnung en Autonome Satzung* ; Secara Hierearkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota

Pendapat Nawiasky tersebut sebenarnya sejalan dengan pandangan kelsen bahwa konstitusi memang dibuat sulit untuk diubah karena dengan demikian menjadi berbeda dengan norma hukum biasa. Teori normatif tentang tentang hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bersifat dasar yang konsepsinya adalah mengenai *Grundnorm*. *Grundnorm* merupakan semacam penggerak seluruh sistem hukum, yang menjadi dasar mengapa hukum harus dipatuhi dan yang memberi pertanggungjawaban mengapa hukum harus ditegakkan.

Tata urutan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang No 12 tahun 2011 ini yang diatur dalam pasal 7 adalah sebagai berikut: ¹¹

- 1) Undang-undang Dasar Tahun 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3) Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden
- 6) Peraturan Daerah Provinsi.
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Kota.

4. Tinjauan Umum tentang Undang-undang Nomor 32 tahun 2009

Dalam pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa:

“Pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi

¹¹ Lihat Undang-Undang No 12 Tahun 2011

pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.” Ketentuan di atas adalah implementasi dari pasal 28 ayat (1) dan pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945..

Sebagai imbalan adanya hak asasi setiap orang itu, berarti negara diharuskan untuk menjamin terpenuhinya hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat yang termasuk kategori hak asasi manusia tersebut..

5. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Publik

George C. Edwards III menyatakan bahwa tidak ada definisi yang tunggal dari kebijakan publik sebagaimana yang dimaksudkan adalah *“what government say and do, or not to do”*.¹²

Thomas R. Dye menjelaskan, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya, dan kebijakan publik itu harus mencakup seluruh tindakan pemerintah. Sedangkan jika pemerintah tidak memilih untuk melakukan sesuatu, maka tetap akan disebut kebijakan publik, karena akibat yang ditimbulkan sama besarnya dengan akibat yang ditimbulkan dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.¹³

Menurut Thomas R Dye terdapat 6 (enam) buah model analisis kebijakan publik, yaitu¹⁴ :

- a. Model Kelembagaan
- b. Model Kelompok
- c. Model Elit
- d. Model Rasional
- e. Model Inkremental
- f. Model Sistem

¹² Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori Dan Proses*, Media Presindo. Jakarta, 2007. Hlm 35

¹³ Ibid, hlm 21.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1997, hlm 41.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti mendasarkan pada jenis penelitian yang dilakukan, yaitu Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma¹⁵. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.¹⁶

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum adalah norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan hukum nasional.

B. Metode Penelitian

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya dilakukan dengan cara diseleksi kemudian dianalisis berdasarkan kasus. Metode yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan analisis data penelitian adalah metode kualitatif yang disajikan secara diskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kota Surakarta

Kota Surakarta adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai Luas wilayah 44,03 Km² (17.00 mil²) dengan total jumlah penduduk 500.642 jiwa. secara administratif pemerintahan terbagi ke dalam : 5 Kecamatan, 51 Kelurahan, 41 Desa. Secara astronomis terletak pada posisi 110°45'15" - 110°45'35" Bujur Timur dan 7°36'00" - 7°56'00" lintang Selatan dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo

dan Kabupaten Karanganyar, sebelah selatan Sukoharjo dengan Kabupaten Karanganyar dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo.¹⁷

B. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ni :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (4)
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
 - a) Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
 - b) Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis).
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.

C. Pembahasan

1. Sinkronisasi Peraturan Daerah Kota Surakarta No 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁵Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷ Toto Desanto, Kepala BPS Kota Surakarta, *Population and housing census 2010*, Solo, 2010,

Dalam negara hukum kesejahteraan yang dianut Indonesia, tugas utama pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara diantaranya adalah pelayanan publik dan turut sertanya pemerintah dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu otoritas pemerintah tersebut adalah penyelenggaraan sistem perizinan bidang lingkungan hidup..

Izin bidang lingkungan hidup merupakan alat pemerintah yang bersifat *yuridis preventif* dan digunakan sebagai instrument administrasi untuk mengendalikan perilaku dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perizinan sebagai wujud penerapan undang-undang lingkungan hidup, tentu harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yakni terpadu.¹⁸

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengandung beberapa inovasi dan perbaikan, antara lain berkaitan dengan penyelesaian sengketa diluar pengadilan untuk masalah-maslah lingkungan, class action, ketentuan pembuktian (*strict liability*) penerapan hukum perdata, audit lingkungan, ketentuan daluwarsa (*statue of limitation*), sanksi administratif, kriminalisasi tindak pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi.¹⁹ Tercatat ada empat belas hal baru yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 :

- a. RPPLH
- b. EKO REGION
- c. KLHS

- d. AMDAL
- e. IZIN LINGKUNGAN
- f. INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN
- g. PERATURAN PER UU BERBASIS LH
- h. ANGGARAN BERBASIS LH
- i. ANALISA RESIKO LINGKUNGAN
- j. AUDIT LINGKUNGAN HIDUP
- k. KEARIFAN LOKAL
- l. PENINGKATAN PPLH PPNS
- m. SAMKSI DAN DENDA MINIMAL DAN MAKSIMAL
- n. KEWENANGAN

Pemenuhan hak tersebut ditindaklanjuti pemerintah dengan disahkannya Rancangan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Selasa tanggal 8 September 2009. Sebanyak sepuluh fraksi secara aklamasi menyetujui RUU PPLH menjadi Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya kami singkat menjadi (UU-PPLH) 2009 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya kami singkatmenjadi (UUPLH) dalam Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. Jika semula UUPLH 1997 hanya mencakup XI bab dan 52 pasal, maka UU-PPLH sebagai penggantinya terdiri dari XVII Bab dan 127 Pasal. Ini berarti ketentuan pasalnya bertambah lebih dari 100 persen (55 pasal) dari undang-undang yang digantikannya. Satu diantara hal baru yang menarik untuk dikaji adalah penegakan hukum melalui sanksi administratif sebagai sarana pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

¹⁸ Lihat, Taufik Imam Santoso, "Amdal dan Upaya Penegakan Hukum Lingkungan", Jurnal Yustika, Vol. 10, No. 2, Desember 2007, Padang: FH Unand, hlm 3-4.

¹⁹ Eriyantow Wahid, "Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia; Pilihan atas instrument hukum pidana", Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, April 2008, Jakarta: FH Universitas pancasila, hlm 33.

2. Aturan Baku Daerah yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009

Beberapa hal yang tidak sinkron antara Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 tahun 2006 :

No	Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009	Perda Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006
1	Terdiri dari 17 Bab & 127 Pasal	Terdiri dari 22 Bab & 71 Pasal
2	Mengatur secara terperinci dengan 5 konsep dasar (Perencanaan, Pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan & pengawasan)	Hanya mengatur mengenai Pemanfaatan SDA, pengendalian lingkungan dan pengawasan terhadap pelanggaran
3	Bab XII mengatur tentang Pengawasan & Sanksi Administratif sejumlah 13 Pasal (Pasal 71-83)	Bab XVIII hanya mengatur tentang sanksi administratif dengan 6 Pasal (Pasal 61-66)
4	Mengatur hal-hal baru seperti RPPLH, KLHS, Ekoregion, AMDAL dan Izin Lingkungan	Hanya mengatur mengenai AMDAL dan Izin
5	Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat fungsional	Kepala instansi PLH bertindak untuk dan atas nama Walikota mengajukan surat rekomendasi pencabutan izin kepada pemberi izin usaha

di bidang PPLH (Pasal 71) dengan kewajiban melaksanakan Pasal 74	dan/atau kegiatan (Pasal 61 ayat (5))
--	---------------------------------------

a. Hambatan sinkronisasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1) Asas Peraturan Perundang-undangan yang baik menurut Hans Kelsen

Anders Wedberg dengan judul *general theory of law and state*, yang mengemukakan bahwa : *“the creation of one norm – the lower one – is determined by another – the higher – the creation of which is determined by a still higher norm, and that this regresses is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes in unity”*. (norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya dan bahwa ini regresus diakhiri oleh suatu paling tinggi, norma dasar, menjadi pertimbangan bagi kebenaran keseluruhan tata hukum).²⁰

Dengan demikian berdasarkan teori Stufenbau, Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang misalnya

²⁰ Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013, hlm. 62.

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden sampai dengan Peraturan daerah sekalipun tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang..

2) Izin Lingkungan Hidup terpadu

Izin (dalam arti sempit) lebih lanjut dibedakan dengan bentuk-bentuk perizinan lainnya seperti dispensasi, konsesi, rekomendasi, tanda daftar, surat persetujuan, dan pendaftaran. Izin dalam arti luas (perizinan) ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan Perundang-undangan.²¹

Berdasar Pasal 1 angka 2 UU-PPLH, ``perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendali, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Mencermati konsep tersebut, ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada persoalan polusi, pencemaran saja, namun juga terkait dengan pengelolaan sumber daya alam seperti kehutanan, pertambangan dan kehutanan.

Perizinan terpadu bidang lingkungan hidup berkaitan dengan aspek substansinya yaitu sesuai dengan makna lingkungan hidup,

maupun aspek administrasi yaitu mekanisme, persyaratan, waktu dan biaya.

Berikut ini mengenai hal-hal yang perlu dilakukan dalam upaya membangun sistem perizinan terpadu di bidang lingkungan hidup. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Sistem Perizinan Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia Pemberlakuan UU-PPLH, menimbulkan implikasi hukum bagi sistem perizinan di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup tidak boleh bertentangan dengan UU-PPLH sebagai norma hukum ``payung atau pedoman". Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai alat penertib, penjaga keseimbangan dan katalisator pembangunan. UU-PPLH seharusnya merupakan terobosan bagi keberlangsungan dan kelestarian lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Berdasarkan konsep sistem keterpaduan perizinan bidang lingkungan hidup, seluruh peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup seharusnya sinkron.

SIMPULAN

1. Sinkronisasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum sinkron. Mengacu pada Ketentuan Konstitusi yakni Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar penyusunan UU-PPLH yang mana di dalamnya memuat hal-hal baru diantaranya

²¹N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge 1993 Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Surabaya: Yuridika, hlm. 1-2.

mengenai RPPLH, KLHS, AMDAL & Izin lingkungan sebagai langkah satu-kesatuan di dalam proses Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tidak mengakomodasi mengenai konsep Perencanaan, Pemanfaatan, Perlindungan, Pemeliharaan dan Pengawasan (Gakum).

2. Hambatan dalam proses sinkronisasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap Perda kota Surakarta Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup diantaranya; perubahan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Menjadi Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Pada Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 perubahan jenis dan heirarki Peraturan Perundang-undangan pada pasal 7 ayat (1) memberi konsekuensi logis pada pasal 7 ayat (2) yakni apabila tidak sesuai dengan hierarki maka tidak memiliki kekuatan hukum. Kurun waktu sejak tahun 2009 hingga 2013 baru ada satu Peraturan Pemerintah yang muncul, sedangkan UU-PPLH mengatur beberapa hal baru yang berdampak pada terhambatnya proses sinkronisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004. Hal 189
- Jimly Asshidiqie, *Green Constitution*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010. Hal. 134.
- Al Gore, *An Inconvenient Truth: The Planetary Emergency Global Warming and What We Can Do About It*, New York Time11s, 2006.
- Rachmat Trijono, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta,

N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge 1993 Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Surabaya: Yuridika

Budi Winarno, 2007, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, Jakarta: media Presindo.

Bambang Sunggono, 1997, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Taufik Imam Santoso, "Amdal dan Upaya Penegakan Hukum Lingkungan", Jurnal Yustika, Vol. 10, No. 2, Desember 2007, Padang: FH Unand

Eriyantow Wahid, "Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia; Pilihan atas instrument hukum pidana", Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, April 2008, Jakarta: FH Universitas pancasila.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Toto Desanto, Kepala BPS Kota Surakarta, *Population and housing census 2010*, Solo, 2010

Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Urut Peraturan Perundang-undangan.